



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib, tempat dan tanggal lahir Binjai, 15 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Purnowati Br. Situmorang binti (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Belawan, 14 Desember 1989, Umur 35 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Sri Datul Br. Situmorang binti (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Belawan, 15 Februari 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S.I, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Nur Aprida Situmorang binti (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Belawan, 15 April 1993, Umur 31 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Sinta Marito Situmorang binti (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Belawan, 09 November 1994, Umur 30 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;

Surianto Situmorang bin (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Belawan, 03 Agustus 1996, Umur 28 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta Tangga Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

Muhammad Fajar Situmorang bin (alm) Pulih Jono Situmorang, Tempat tanggal lahir Binjai, 02 Juli 1998, Umur 26 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Jalan Let Jend Jamin Ginting
Lingkungan V, Kelurahan Puji Dadi, Kecamatan
Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera
Utara, Selanjutnya disebut sebagai Termohon
VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah suami istri yang menikah secara syar'i pada tanggal 15 Februari 1987 dengan wali nikah abang kandung Pemohon yang bernama Mangaratua Tarioran dengan saksi-saksi Sanga Situmorang dan Moba Situmorang, di Tapanuli Tengah;
2. Bahwa adapun mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang tinggal bersama di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama:
 - Purnowati Br. Situmorang binti Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Belawan 14 Desember 1989;
 - Sri Datul Br. Situmorang binti Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Belawan 15 februari 1991;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Aprida Situmorang binti Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Belawan 15 April 1993;
- Sinta Marito Situmorang binti Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Belawan 09 November 1994;
- Surianto Situmorang bin Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Belawan, 03 Agustus 1996;
- Muhammad Fajar Situmorang bin Alm Pulih Jono Situmorang, lahir di Binjai, 02 Juli 1998;

5. Bahwa adapun Para Termohon adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Pulih Jono Situmorang;

6. Bahwa Pemohon dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang bukanlah saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang dengan kata lain pernikahan Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang tidak ada terhalang secara hukum islam dan Undang-Undang;

7. Bahwa adapun Pemohon saat menikah dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang dalam setatus Gadis belum pernah menikah begitu juga Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang saat menikah dengan Pemohon bersetatus Perjaka belum pernah menikah;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang belum pernah bercerai secara syar'i sejak menikah sampai saat ini;

9. Bahwa Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang telah melakukan pernikahan secara syar'i namun sampai saat ini baik Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahan tersebut;

10. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah sah demi hokum;

11. Bahwa adapun alasan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Pemohon dengan Alm Pulih Jono Situmorang bin M.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 februari 1987 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah dan pembuatan Akte Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib) dengan (Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang) yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 15 februari 1987
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon secara *in person* telah menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Binjai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Binjai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk mengisbat nikahkan ayah dan Ibu Para Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Nomor: 1275050104240001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Binjai, tertanggal 1 April 2024, dimana alat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup telah dinazeglen di kantor pos serta sesuai dengan bunyi aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi akta kematian atas nama Pulih Jono Situmorang, nomor 1275-KM-01042024-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Binjai, tertanggal 1 April 2024, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup telah dinazeglen di kantor pos serta sesuai dengan bunyi aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Nasib Surbakti Bin Alm. Rukum Surbakti, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jl. Let.Jamin Ginting No. 276 LK III Kel. Puji Dadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengisbat nikahkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Pulih Jono Situmorang;
- Bahwa saksi kenal dan sempat bertemu dengan Pulih Jono Situmorang sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah pasangan suami istri yang menikah, dan memiliki 6 orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana prosesi pernikahan Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang;
- Bahwa selama Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang berumah tangga tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangganya;
- Bahwa selain Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang tidak ada suami lain dari Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib;
- Bahwa selain Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib tidak ada istri lain

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



dari Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang;

- Bahwa saksi mengetahui Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah pasangan suami istri hingga Pulih Jono meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon ini untuk mengurus administrasi mengenai Pulih Jono;

2. Juliana Br Bangun Binti Efendi bangun Alm, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Let. Jamin Ginting LK III Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohonan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengisbat nikahkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Pulih Jono Situmorang;

- Bahwa saksi kenal dan sempat bertemu dengan Pulih Jono Situmorang sebelum meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah pasangan suami istri yang menikah, dan memiliki 6 orang anak;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana prosesi pernikahan Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang;

- Bahwa selama Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang berumah tangga tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangganya;

- Bahwa selain Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang tidak ada suami lain dari Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib;

- Bahwa selain Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib tidak ada istri lain dari Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang;

- Bahwa saksi mengetahui Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang adalah pasangan suami istri hingga Pulih Jono meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon ini untuk mengurus administrasi mengenai Pulih Jono;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap dengan permohonan dan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), dimana Pemohon dan Termohon dalam identitasnya dinyatakan beragama Islam, serta domisili Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai, oleh karenanya Pengadilan Agama Binjai baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon menyatakan adalah istri dan anak dari Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib dengan Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing sebagai istri dari Pulih Jono Situmorang untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Pulih Jono Situmorang telah menikah sekitar 15 Februari 1987, namun pernikahan Pemohon dan suami pemohon tidak dicatatkan secara resmi di lembaga catatan nikah sampai suami Pemohon meninggal dunia. Bahwa disamping permohonan Pemohon ini untuk mendapatkan bukti pernikahan juga untuk permohonan penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan akta kematian atas nama Pulih Jono yang telah bermaterai dan nezeglen kantor pos, maka terhadap alat bukti tersebut baik secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dewasa dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan kenal dengan Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang yang mana keduanya adalah pasangan suami istri yang telah menikah hingga Pulih Jono Situmorang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, namun saksi tidak mengetahui bagaimana prosesi pernikahan Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang, siapa yang menjadi wali dan saksi-saksi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang tersebut, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

**وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما
تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب**

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya Al Fiqh Al Islami, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu' berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah, hlm. 175, menyebutkan:

**فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على
النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء
والولاية**

Artinya: "menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian"

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Fiqh al Islami, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة

بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah sehingga saksi tidak tahu wali, saksi, ijab kabul, dan mahar pernikahan Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang, namun para saksi meyakini bahwa Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1956 Masehi, belum pernah bercerai, telah dikaruniai 6 orang anak, serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, serta keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
2. Bahwa selama hidup, Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang tidak pernah mencatatkan pernikahannya, dikarenakan pada masa dahulu belum ada perintah untuk mencatatkan pernikahan;
3. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan maupun mengganggu gugat perkawinan mereka;
4. Bahwa Pulih Jono Situmorang telah meninggal dunia pada 24 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinannya Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Tahun 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, di samping itu mengingat ketentuan peralihan pada Pasal 64 UU 1 Tahun 1974 dinyatakan *"untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang telah melaksanakan pernikahan, namun tidak dapat dipastikan prosesi nikah yang dijalani oleh Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang, namun Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan mempunyai dasar hukum, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Nurtiana Br. Tarihoran dengan Pulih Jono Situmorang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, maka amar putusan ini hanya memuat mengenai pernikahan saja;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Nurtiana Br. Tarihoran binti Wasib) dengan suami Pemohon (Pulih Jono Situmorang bin M. Situmorang);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji



Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.120.000,00
- PNPB	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Bji